



## BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/1279/2025

### TENTANG

#### **PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LENGGO KECAMATAN BULO**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu memberhentikan Pejabat dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Lenggo Kecamatan Bulo;

- b. bahwa berdasarkan surat Camat Bulo Nomor B.045/KBL/9/2025, Perihal penyampaian Pemberhentian dan Pengusulan Pj. Kepala Desa Lenggo Pengangkatan penjabat Kepala Desa Lenggo Kecamatan Bulo, tanggal 9 September 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA LENGGO KECAMATAN BULO.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Oktober 2025

**Kepala Bagian Hukum,**  
  
**Muhammad Sukri, S.H**  
Pangkat : Pembina Tk.I  
N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Oktober 2025  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Camat Bulo;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lenggo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/1279/2025  
TANGGAL : 30 OKTOBER 2025

**DAFTAR NAMA PEMBERHENTIAN PEJABAT DAN PENGANGKATAN PENJABAT  
KEPALA DESA LENGGO KECAMATAN BULO**

NO	NAMA/NIP	JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	RUSLIAMIN	Kepala Desa Lenggo Kecamatan Bulo	-	Meninggal dunia
2	AHMAD, S.Pd 196903041994121004	-	Penjabat Kepala Desa Lenggo Kecamatan Bulo	Disamping jabatannya sebagai Camat Bulo.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P . 19720818 200212 1 007

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**